

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan fenomena pembangunan perekonomian dalam skala nasional dibangun atas dasar demokrasi ekonomi, serta diperlukannya dukungan sistem ekonomi yang kokoh dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial yang luas.¹ Wujud pembangunan perekonomian nasional salah satunya dalam bentuk hadirnya perusahaan badan hukum perseroan terbatas.² Perusahaan sendiri secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.³ Untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional perlu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang dapat tercapai apabila adanya kebijakan persaingan usaha yang kondusif, dan perilaku pelaku usaha yang pro persaingan.⁴

Tentunya persaingan usaha sangat erat kaitannya dengan perusahaan. Konsentrasi kekuatan pasar dapat dihalangi dengan adanya persaingan antara satu dengan perusahaan lain,⁵ Dengan demikian penyebaran kekuatan pasar serta terdapatnya kesempatan dalam membuka usaha menyediakan peluang dalam melakukan pengembangan serta perkembangan dalam berwiraswastaan.⁶ Selain itu dalam mencapai suatu efisiensi diperlukan persaingan didalamnya, oleh karenanya dalam menyelenggarakan ekonomi pasar persaingan bersifat *conditio sine qua*

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Bagian Pertimbangan huruf a.

² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1

³ Freddy Hidayat, 2020, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV Pena Persada, Jawa Tengah, hlm.3.

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2007, *Era Persaingan Sehat Yang Mengedepankan Penataan Kebijakan Pemerintah (Regulatory Reform)*, Pusat Data dan Informasi.

⁵ Normin S Pakpahan, 1995, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

non.⁷ Pasal 33 UUDNRI 1945 merupakan dasar strategi dan regulasi hukum persaingan usaha, didalamnya mengamanatkan monopoli yang dapat memberikan kerugian terhadap masyarakat dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tidak dibenarkan di Indonesia.⁸

Meskipun sumber hukum persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya UU Antimonopoli) tidak mencantumkan definisi persaingan usaha. Namun dalam sinonimnya ditemukan “*competition*” memiliki arti “*...a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.⁹ Sehingga hal tersebut mencerminkan adanya upaya saling mengalahkan dan kehendak para pelaku usaha untuk mencapai ambisi yang sama.¹⁰

Atas dasar persaingan usaha tersebut, pengusaha berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan yang lebih dibandingkan perusahaan lain dengan melakukan penggabungan atau peleburan.¹¹ Pelaku usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan dapat melakukan tindakan merger sebagai sarana untuk menghimpun modal. Sehingga dengan kata lain pelaku usaha yang ingin memperluas jaringan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaannya dapat melakukan merger dengan perusahaan lain.¹²

Namun tidak jarang ditemukan pelaku usaha menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam proses persaingan dalam dunia usaha yang menyebabkan pelanggaran bagi persaingan usaha.¹³ Dalam hal menjauhkan perusahaan dari

⁷ *Ibid.*

⁸ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62.

⁹ Merriam Webster, 1990, *Webster's basic English Dictionary*, sebagaimana dikutip dalam Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 13.

¹⁰ Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 14.

¹¹ Suwinto Johan, 2020, *Implikasi Yuridis Post Merger Notification Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Dialogia Iuridica, Vol. 12 No. 1, <https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2441>.

¹² Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 5.

¹³ Faisal Fachri dan Iwan Erar Joesoef, 2021, *Analisis Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/Kppu-I/2019)*,

kerugian atau kegagalan karna suatu transaksi merger, oleh karenanya pengendalian merger diperlukan.¹⁴

Pada penulisan ini, penulis akan lebih membahas terkait penggabungan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut Gojek) Dan PT Tokopedia (selanjutnya disebut Tokopedia). Pada dasarnya penggabungan badan usaha diatur pada Pasal 28 Ayat (1) UU Antimonopoli, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha maupun pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Apabila suatu transaksi merger menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat, maka transaksi merger tersebut dilarang bagi pelaku usaha. Dengan dilakukannya merger dan akuisisi, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konsentrasi pasar yang cenderung menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Itulah sebabnya hukum tentang merger maupun hukum tentang anti monopoli sangat mewanti-wanti agar suatu merger atau akuisisi tidak sampai melanggar ketentuan anti monopoli atau persaingan sehat.¹⁵ Sudah sewajarnya hukum terkait merger mengamankan terhadap suatu transaksi merger tidak melanggar garis ketentuan hukum persaingan usaha yang sehat. Sebab konsentrasi pasar yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat dapat dihadirkan melalui transaksi merger.

Penguasaan atas suatu produksi, distribusi, bahkan atas penggunaan jasa tertentu yang dilakukan oleh satu/sekelompok pelaku usaha dapat menimbulkan potensi merger yang mengakibatkan monopoli¹⁶ dan kemampuan perusahaan dalam berkompetitif di pasar akan meningkat.

Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 1,
<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2303>.

¹⁴ A.M. Tri Anggarini, dan Farid F. Nasution, 2013, *Pengendalian Merger Berdasarkan Hukum Persaingan (Merger Control Based on Competition Law)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 2, hlm 19.

¹⁵ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 91.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 angka 1.

Kemampuan perusahaan dalam berkompetitif dapat menjadikan pelaku usaha memiliki posisi dominan, sebab hal tersebut akan berdampak pada pangsa pasar yang dikuasai menjadi lebih besar. Kondisi persaingan pada suatu pasar sangat dipengaruhi oleh posisi dominan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Meskipun posisi dominan 50% atau lebih yang dimiliki oleh perusahaan tidak dilarang. Dalam implementasinya, posisi dominan yang dilarang yaitu apabila digunakan untuk mengeksploitasi konsumen dan pesaing lainnya demi menyingkirkan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut.¹⁷

Permasalahan penyalahgunaan posisi dominan dalam merger perusahaan bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia penelitian. Namun disisi lain penulis tidak menemukan penelitian yang membahas merger perusahaan pada industry digital yang mengkombinasikan berbagai layanan sekaligus dalam sektor ekonomi digital. Bergabungnya dua perusahaan digital yang membentuk entitas GoTo Group ini akan saling mengisi kekurangan masing-masing. Selain itu, merger tersebut akan meningkatkan *market share* perusahaan secara signifikan.¹⁸

Penelitian ini didasarkan oleh argumen bahwasanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah tren yang tidak dapat dibendung dan terbendung lagi. Era globalisasi telah mengantar perkembangan di berbagai aspek kehidupan manusia.¹⁹ Kehadiran Gojek dan Tokopedia melalui aplikasinya memenuhi berbagai kegiatan masyarakat Indonesia. Terhitung pada April 2021, Gojek memiliki valuasi 10 miliar US\$ (Rp142,5 triliun, kurs Rp14.250/US\$) dan Tokopedia 7 miliar US\$ (Rp99,7 triliun). Sehingga diperkirakan, valuasi GoTo adalah 17 miliar US, atau sekitar Rp242,2 triliun dan berpotensi untuk meraih sekitar 40 miliar US\$.²⁰

¹⁷ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 125.

¹⁸ <https://asumsi.co/post/6076/merger-gojek-tokopedia-menakar-dampaknya-bagi-konsumen> diakses pada tanggal 7 September 2021 pukul 18.15 WIB.

¹⁹ Amar Ahmad, 2012, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya*, Jurnal Dakwah Tabligh Vol. 13 No. 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v13i1.300>.

²⁰ <https://seasia.co/2021/05/20/after-gojek-tokopedia-merger-the-highest-valued-startups-in-the-world> diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 17.20 WIB.

Gojek dan Tokopedia melakukan transaksi merger dengan tujuan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan valuasi sebelum menuju IPO (*Initial Public Offering*). Valuasi perusahaan yang akan semakin besar sebagai dampak transaksi merger tersebut, mengakibatkan kemajuan berupa industry digital yang menjadi suatu prasarana bagi masyarakat luas. Oleh karena itu diperlukannya suatu keselarasan regulasi dari pemerintah untuk menetralkan dampak negatif yang akan timbul nantinya. Kolaborasi antara Gojek dan Tokopedia dikhawatirkan menjadi integrasi vertikal yang berpotensi mendiskriminasi pelaku usaha lain di luar kedua perusahaan tersebut. Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) berpendapat bahwa apabila industri digital sudah terlanjur dikuasai oleh perusahaan besar, maka perusahaan kecil di pasar tersebut akan sulit berkembang. Sekalipun mereka berani masuk ke pasar dan punya inovasi yang bagus, belum tentu dilirik pasar karena sudah bergantung pada ekosistem yang lebih luas dari pemain-pemain besar.²¹

Struktur pasar industri digital umumnya menuju pada contestable market yang memiliki ciri seperti rendahnya barrier to entry dalam memasuki pasar, dalam mendirikan perusahaan sejenis tidak diperlukan biaya yang terlalu tinggi atau *initial and sunk cost*, serta adanya substitusi kuat pada barang dan jasa yang dijual.²² Sehingga apabila GoTo terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan maka peluang bagi pelaku usaha lain masuk industri pasar digital akan semakin sulit, dan terciptanya *welfare loss* karena tidak adanya pilihan pasar lain.

Pada dasarnya transaksi merger mengakibatkan kekuatan pasar pada perusahaannya sehingga dapat menghasilkan *welfare loss*. Disisi lain, merger memiliki dampak positif bagi pelaku usaha maupun perekonomian nasional. Oleh karena itu perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai latar belakang transaksi merger itu sendiri guna menentukan merger tersebut dilarang atau tidak. Peninjauan tersebut dapat menggunakan indikator *market power*. Perlu diketahui *market power* merupakan suatu kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap harga yang berada di pasar serta upaya untuk mengalahkan kompetitor yang dimiliki oleh

²¹ Asumsi.co, *Op. Cit*, diakses pada tanggal 7 September 2021 pukul 18.40 WIB.

²² Institute of Social Economic and Digital, 2021, *Riset Struktur Pasar Ekonomi Digital*, Institute of Social Economic and Digital, Jakarta, hlm 14.

suatu perusahaan.²³ Kemudian dalam menentukan dampak yang akan timbul terhadap suatu transaksi merger dilandaskan pada struktur industri tersebut. Dalam menciptakan transaksi merger yang tidak menimbulkan kekuatan pasar, maka merger diberlakukan pada industri yang berstruktur persaingan. Apabila merger tersebut berimbas pada meningkatnya monopoli dan kekuatan pasar, maka sudah dipastikan industri merger tersebut pada dasarnya berstruktur oligopolistis.²⁴ Standar pangsa pasar yang digunakan sebagai ambang batas dalam menentukan pembuktian sesuai Pasal 25 UU Antimonopoli menjadikan aspek struktur pasar penting.

Dalam suatu industri yang memiliki pasar *contestable market* justru tidak menciptakan welfare loss melainkan dampak seperti terciptanya efisiensi dan tujuan mensejahterakan konsumen, peluang untuk memperoleh pasar dan bersaing bagi UMKM, kemampuan untuk mengembangkan inovasi.²⁵ Namun mengingat *market power* yang dimiliki oleh GoTo Group dan valuasi yang semakin besar, diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari merger kedua perusahaan tersebut terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia.

Ketua Wilayah IV KPPU Dendy Sutrisno mengatakan pihaknya mengambil sikap mengawasi grup GoTo tersebut karena memiliki risiko dari sisi persaingan usaha yang mengkombinasikan berbagai layanan usaha tersebut. Bahkan, dia juga menjelaskan penggabungan GoTo tersebut juga mendapat pengawasan persaingan otoritas usaha luar negeri karena terdapat unsur asing dari penggabungan tersebut.²⁶ Fenomena merger ekonomi digital Gojek dan Tokopedia mengkombinasikan berbagai pelayanan, keuangan, dan pembayaran yang nantinya dikhawatirkan mampu mempengaruhi keseimbangan kekuatan pasar.

²³ Douglas F. Greer, 1992, *Industrial Organization and Public Policy*, Ed. 3, Macmillan, California, hm 92.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://www.kai.or.id/berita/19038/melihat-potensi-pelanggaran-persaingan-usaha-dalam-merger-perusahaan-digital.html> diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 08.40 WIB.

Iklm usaha sehat diperlukan guna mewujudkan kesepadanan dalam suatu pasar dengan keterkaitannya terhadap kekuatan pasar:²⁷

- 1) Diperlukannya peraturan persaingan usaha yang kondusif demi mewujudkan keharmonisan pada kualitas pesaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadinya kerugian dalam hal mensejahterakan rakyat;
- 2) Perilaku dari pelaku usaha yang menjalankan usaha itu sendiri sangat diperlukan dalam konteks pro persaingan agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya dengan kerugian seminim-minimnya terhadap keberlangsungan masyarakat umum.

Meskipun menurut Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 UU Antimonopoli beban pembuktian terhadap suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan posisi dominan melalui indikator. Selain itu per se illegal yang merupakan sifat dari Pasal 25, mengartikan bahwa komponen dalam pasal tersebut harus terpenuhi untuk dinyatakan pelanggaran tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Adanya analisis lebih lanjut mengenai konsekuensi dari penyalahgunaan posisi dominan tersebut sebagai sarana diperkuatnya pembuktian dan besaran sanksi.

Namun sejatinya, kriteria-kriteria diatas menurut hemat penulis kurang tepat digunakan apabila objek dari penelitian ini yaitu potensi adanya penyalahgunaan posisi dominan akibat transaksi merger Gojek dan Tokopedia. Mengingat penelitian ini bersifat upaya preventif agar tidak ciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat, yang mana seharusnya upaya preventif tersebut dapat terwujud apabila KPPU menganut sistem pre notifikasi transaksi merger suatu perusahaan. Sehingga teori atau konsep yang penulis tawarkan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini yaitu dengan terlebih dahulu mengetahui struktur pasar industri digital di Indonesia, sehingga potensi kekuatan posisi dominan GoTo dapat diukur.

Pengukuran struktur industry atau konsentrasi pasar membutuhkan metode-metode yang dapat dijadikan indikator persaingan dalam pasar. Metode ini menggunakan beberapa variable seperti pangsa pasar, rasio, dan bentuk indeks lainnya yang dapat menunjukan derajat konsentrasi dalam suatu pasar. Metode

²⁷<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=315&encodurl=05%2F03%2F08%2C07%3A05%3A14>, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 13.40 WIB.

tersebut yaitu CRN atau N firm concentration serta Indeks Herfindahl dan Indeks Herfindahl-Hirschman.²⁸ Dalam menggunakan metode penghitungan tersebut terdapat beberapa kendala, seperti minimnya informasi dan rahasia perusahaan yang didapat. Sehingga meskipun metode tersebut cukup sederhana, penulis lebih memanfaatkan indicator yang lebih mendukung terhadap penentuan struktur pasar yang bersifat kualitatif. Berupa informasi dari sumber yang beragam.

Apabila struktur industri digital di Indonesia telah diketahui, kemudian untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian mengenai indikasi penyalahgunaan posisi dominan menggunakan teori *contestable market* serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 *jo.* Perkom Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 namun hanya melingkupi struktur pasar, konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar yang ditimbulkan oleh GoTo untuk dapat menentukan dampak dari merger pada iklim persaingan usaha di Indonesia. Dengan diketahui terdapatnya indikasi penyalahgunaan posisi dominan, diperlukannya implementasi yang tanggap dari regulasi yang tepat terhadap industri digital guna mewujudkan memberikan manfaat yang luas.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah meneliti indikasi adanya penyalahgunaan posisi dominan atas transaksi merger Gojek dan Tokopedia. Maka isu hukum dalam penelitian ini yaitu konflik norma atas dampak merger kedua perusahaan tersebut terhadap iklim persaingan usaha tidak sehat, serta peran dan kewenangan KPPU yang masih bersifat kabur sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum akibat tidak dilaksanakannya pasal 49 UU Anti monopoli, dan keefektifan dari pemberlakuan sistem post notifikasi di Indonesia saat ini. Perlu diingat bahwa dengan adanya pencegahan dari iklim persaingan usaha yang tidak sehat dibentuk UU Antimonopi sebagai payung hukum dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak didalamnya.²⁹

²⁸ David Jacobson, Andreosso-O'Callaghan dan Bernadette, 1996, *Industrial Economics and Organization: A European Perspective*, McGraw-Hill Book Co Ltd, English, hlm 53.

²⁹ Ria Setyawati dan Irena Sasty Audila, 2019, *Facing Cross Border: The Protection for Undertakings and Social Welfare in Indonesia*, The First International Conference On Islamic Development Studies, Vol. 1. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289430>.

Meskipun dalam PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 12 menyebutkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan merger dan akuisisinya kepada KPPU yaitu berupa sanksi paling sedikit berupa denda sebesar 50% dari keseluruhan keuntungan atau 10 persen dari total penjualan. Namun hal tersebut bersifat telah terjadi pelanggaran, kemudian adanya sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Sehingga perbuatan hukum pelanggaran telah dilakukan, bukan adanya pencegahan pelanggaran tersebut.

Oleh karenanya, KPPU yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk mencegah berbagai tindakan yang mengarah pada monopoli digital seperti, perilaku diskriminasi, *predatory pricing*, penyalahgunaan posisi dominan, hingga eksploitasi pasar yang dapat timbul sebagai akibat dari transaksi merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia yang membentuk entitas GoTo. Penilaian untuk menentukan indikasi penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 – pasal 28 UU Antimonopoli merupakan menjadi bagian dari tugas dan wewenang dari KPPU itu sendiri, yang mana merupakan bagian dari penulisan skripsi ini.

Sehingga dalam hal menentukan peran dan kewenangan dari otoritas pengawas persaingan usaha penulis menggunakan teori tujuan hukum sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli hukum Roscoe Pound “*law as a tool of social engineering*” konsep tersebut selaras dengan hukum persaingan usaha yang berlaku saat ini dan peran KPPU sebagai lembaga pengawas untuk mengendalikan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan tetap menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Didasarkan apa yang penulis utarakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran KPPU dalam transaksi merger di Indonesia dan dampak yang akan timbul akibat transaksi merger Gojek dan Tokopedia dalam persaingan usaha di Indonesia, apakah akan menyebabkan penyalahgunaan posisi dominan atau justru terciptanya sebuah efisiensi yang lebih besar dalam industry digital di Indonesia. Dengan demikian penulis tertarik meneliti dan menganalisis mengenai permasalahan sebagaimana penulis deskripsikan melalui penulisan skripsi dengan judul “Indikasi Penyalahgunaan Posisi Dominan Pada Merger

Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Pada Merger PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan PT Tokopedia)”.
Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan PT Tokopedia)”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk terhadap latar belakang tersebut, penulis menarik benang merah dari permasalahan yang akan penulis dalam skripsi ini. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Potensi Pelanggaran Persaingan Usaha Pada Merger Yang Dilakukan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan PT Tokopedia?
- 2) Bagaimana Indikasi Penyalahgunaan Posisi Dominan Pada Merger Yang Dilakukan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan PT Tokopedia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis³⁰ yang berkaitan dengan merger Gojek dan Tokopedia. Demi mencapai penulisan yang terfokus pada esensi permasalahan yang penulis ambil dan kemudahan penelitian dan menganalisis, oleh karenanya penulis hanya membahas dalam kaitannya dengan “Indikasi Penyalahgunaan Posisi Dominan Pada Merger Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Pada Merger PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan PT Tokopedia)”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjembatani penulis melakukan penelitian terkait indikasi penyalahgunaan posisi dominan dalam merger perusahaan Gojek dan Tokopedia adalah bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis potensi praktik persaingan usaha tidak sehat khususnya penyalahgunaan posisi dominan dalam transaksi merger PT Aplikasi Karya

³⁰ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 34.

Anak Bangsa dan PT Tokopedia dengan berlandaskan bahan hukum sekunder.

- b. Guna mengetahui peran KPPU dalam mengawasi potensi pelanggaran persaingan usaha pada merger PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan yaitu secara teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- a. Secara Teoritis, berupa berkembangnya pemikiran secara teoritis hukum persaingan usaha yang dimiliki penulis serta pembaca, dan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan praktek persaingan usaha tidak sehat atas merger suatu perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepustakaan dibidang hukum persaingan usaha pada umumnya, dan hukum persaingan usaha tidak sehat dalam merger perusahaan pada khususnya.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku instansi yang berwenang melakukan pengawasan atas aksi korporasi yang memiliki implikasi terhadap persaingan usaha, serta menjadi bahan masukan untuk KPPU, dan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan, serta Perusahaan yang akan melakukan perbuatan hukum merger. Disamping itu juga untuk memberikan informasi dan bertambahnya pengetahuan serta wawasan dalam kaitannya konteks persaingan usaha berdasarkan UU Antimonopoli. Dalam penulisan skripsi ini pun tidak terlepas dari ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya dalam hal persaingan usaha dalam peleburan suatu perusahaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Didasarkan atas rasa ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia serta yakin terhadap hubungan sebab akibat yang

timbul dari tiap gejala menjadikan suatu dasar terciptanya penelitian ilmiah.³¹ Sebagai upaya pencarian terhadap suatu permasalahan yang menjadi obyek,³² penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan menganalisa yang didasarkan pada teknik, sistematika, dan gagasan tertentu.³³

Dalam penelitian ini yang berjudul “Indikasi Penyalahgunaan Posisi Dominan Pada Merger Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Pada Merger PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan PT Tokopedia)” Tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan objek pendekatan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian itu sendiri, sehingga penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau yang tidak hanya terfokuskan pada preskriptif dan terapan belaka.³⁴ Melainkan terhadap fenomena dan kenyataan hukum. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian terhadap fenomena hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat dan penulis sesuaikan terhadap hukum positif Indonesia. oleh karena itu metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu *socio-fenomenologi*. Fenomenologi suatu upaya dalam metode ilmiah bahwa eksistensi terhadap realita tidak orang ketahui dalam biasanya. Sehingga fenomenologi merupakan hal aktual sebagai data dasar suatu realitas.

Bahan pustaka dan bahan sekunder yang meliputi primer, sekunder, dan tersier merupakan sebagai dasar yang penulis teliti. Oleh karena itu norma hukum yang penulis gunakan dalam mengkaji fenomena tersebut yaitu peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha sebab penulis membahas mengenai konflik norma terkait merger perusahaan *decacorn* dan *unicorn* serta kekaburan norma yang timbul dalam implementasi peran KPPU dalam mengawasi dan mengendalikan transaksi merger di Indonesia. Peraturan yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan sebagai norma hukum positif

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, UI Press, Jakarta, hlm 3.

³² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27.

³³ Soerjono Soekanto, *Cet. 3, Op. Cit.*, hlm 43.

³⁴ Reza Banakar, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series Published For The ONATI Institute for the Sociology of Law*, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, hlm xii.

penulis analisis secara kualitatif untuk kemudian menjawab permasalahannya dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵

Sejatinya, penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.³⁶ Oleh karena itu dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan masalah dalam bentuk pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Case approach* dalam penelitian ini yaitu penulis akan terfokus pada kasus merger yang dilakukan Gojek dan Tokopedia, *Statute approach* karena akan dianalisis pada penulisan ini merupakan keterkaitan merger tersebut yang kemudian akan ditinjau dari berbagai aturan hukum termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian, *conceptual approach* dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pelaksanaan peran pengawasan merger yang telah dilaksanakan oleh KPPU hingga saat ini dengan menggunakan teori tujuan hukum guna mendeskripsikan seberapa sempurna sebuah aturan hukum serta menganalisis dampak merger menggunakan teori *market power analysis*.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer atau biasa disebut data dasar, dan data sekunder yang cara memperolehnya dengan studi bahan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 134.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Edisi 1, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 135.

pustaka.³⁷ Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³⁸ yang terdiri dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tema skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPPU No. 13 Tahun

³⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.51.

³⁸ *Ibid.*, hlm.52.

2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;

- 9) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer biasa disebut bahan hukum sekunder.³⁹ Penulis menggunakan buku ilmiah, artikel yang berasal dari internet, skripsi maupun tesis yang memiliki keterkaitan dengan hukum persaingan usaha terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat pada merger perusahaan skripsi ini sebagai bahan hukum sekunder yang penulis gunakan.

c) Bahan Hukum Tersier

Sedangkan dalam bahan hukum tersier penulis menggunakan bahan penunjang bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum bisnis khususnya merger dan hukum persaingan usaha.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data terdiri dari bahan pustaka, adanya suatu pengamatan atau observasi masalah, wawancara terhadap objek terkait yang dapat digunakan demi mencapai hasil penelitian yang maksimal.⁴⁰ Pada dasarnya ruang lingkup dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian hukum menjadi factor dalam menentukan metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder serta melakukan wawancara dengan KPPU untuk mencapai tujuan penelitian dengan perolehan data yang memadai. Baik dengan cara menganalisis, mengutip, serta menghubungkan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.66.

5. Teknik Analisis Data

Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁴¹ Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam arti menggambarkan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini adalah memberikan gambaran yang sebenarnya terjadi dalam perbuatan hukum peleburan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan digital Gojek dan Tokopedia serta menganalisisnya dengan ketentuan yang berlaku terkait persaingan usaha khususnya mengenai posisi dominan serta menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dengan cara analisis kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundangan-undangan di bidang persaingan usaha dalam hubungannya dengan kasus adanya indikasi penyalahgunaan posisi dominan yang timbul sebagai akibat dari merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia dengan menganalisa bahan hukum yang dilakukan dengan cara *content analysis*, yang kemudian akan tiba pada suatu kesimpulan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.42.